



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 24/PUU-XXI/2023**

Tentang

Kewajiban Menjaga Orang Dalam Gangguan Jiwa

- Pemohon** : Risky Kurniawan dan Michael Munthe
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 491 angka 1 KUHP terhadap UUD 1945.
Amar Putusan : Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Jumat, 14 April 2023
Ikhtisar Putusan :

Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa hukum yang dirugikan akibat berlakunya Pasal 491 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat KUHP).

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon mengenai Pengujian KUHP terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait kedudukan hukum para Pemohon, yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 491 angka 1 KUHP karena maraknya orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) yang berkeliaran di tempat tinggal para Pemohon. Sebagai mahasiswa hukum, para Pemohon memiliki niat baik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan ODGJ. Namun, para Pemohon sangat takut mengalami kerugian secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yang disebabkan adanya perasaan terancam, rasa takut, maupun ketidakbebasan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Menurut Mahkamah, para Pemohon sama sekali tidak menjelaskan bukti yang dapat menunjukkan banyaknya ODGJ yang berkeliaran di tempat tinggal mereka. Terlebih lagi, para Pemohon juga tidak dapat menunjukkan atau membuktikan dirinya pernah diganggu oleh ODGJ. Selain itu, para Pemohon hanya menjelaskan bahwa dirinya hendak melakukan penelitian tentang ODGJ, namun para Pemohon tidak menjelaskan kepentingan para Pemohon terhadap penelitian tersebut dalam kaitannya dengan ODGJ. Para Pemohon juga tidak menjelaskan memiliki keluarga atau sanak saudara yang menderita gangguan kejiwaan. Di sisi lain, para Pemohon hanya menjelaskan kekhawatirannya apabila diganggu oleh ODGJ dan khawatir diancam pidana karena disangka tidak menjaga ODGJ, namun para Pemohon tidak menjelaskan secara detail bagaimana hal tersebut secara spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial dapat terjadi menurut penalaran yang wajar.

Bahwa Pasal 491 angka 1 KUHP ditujukan kepada pihak yang berkewajiban menjaga ODGJ, yang menurut *Staatsblad* 1897 nomor 54, keluarga dekat diwajibkan menjaga ODGJ sebagai kewajiban moral dan bukan kewajiban hukum, sedangkan menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yang bertanggung jawab melakukan pen jagaan ODGJ adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sementara itu, para Pemohon tidak menjelaskan hubungan dirinya dengan ODGJ karena tidak termasuk pihak yang wajib menjaga ODGJ. Dengan demikian, norma *a quo* tidak ditujukan kepada para Pemohon, sehingga para Pemohon tidak memiliki kerugian hak konstitusional atas berlakunya pasal dimaksud. Dengan demikian, para Pemohon tidak mampu menjelaskan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional yang dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 491 angka 1 KUHP, sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.